



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK**

DESA BERBEK

Jl. Wilis No. 09 Desa Berbek kode pos 64473 email : desaberbeknew@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK

NOMOR :188 / 02 / K / 411.503.05 / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA BERBEK
TAHUN 2025**

KEPALA DESA BERBEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Berbek tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Berbek Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa Berbek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Berbek Tahun 2023 Nomor 03);
8. Peraturan Desa Berbek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Berbek Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA BERBEK TAHUN 2025.

KESATU : 1. Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke I (Satu) Keputusan ini.

2. Menetapkan Besaran Insentif/Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tahun Anggaran 2025 setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ke II (Dua) Keputusan ini.

KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berbek
pada tanggal 02 Januari 2025



LAMPIRAN I (SATU)

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK

Nomor: 188/ 02 /K/411.503.05/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	MUDJIODO	Kepala Desa	Pembina
2.	PUTRIYANA FARADELLA T	Sekretaris Desa	Ketua
3.	MOH. IZUL MUTHOK	Kasi Kesejahteraan	Anggota
4.	LINDA WIJAYANTI	Kasi Pemerintahan	Anggota Merangkap Operator

Ditetapkan di Berbek

pada tanggal 02 Januari 2025

